

**PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN  
PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI DAN IMPLIKASI  
YURIDISNYATERHADAP PRAKTIK PERADILAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Erwin Ogi<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi terhadap hukum materil dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dan bagaimana implikasi penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi terhadap Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001) serta bagaimana implikasi penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi terhadap pengembalian aset tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat diberikan kesimpulan sebagaiberikut: 1. Penerapan asas pembalikan beban pembuktian memberikan implikasi terhadap dimensi hukum materil dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, bahwa pembalikan beban pembuktian hanya dapat diterapkan terhadap kesalahan orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan, tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Namun pembuktian penanganan kasus korupsi secara mendasar tidak boleh bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), instrumen hukum nasional dan internasional, dan lain. sebagainya. 2. Pembalikan beban pembuktian juga memberikan implikasi terhadap ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP maupun UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Di satu sisi, pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi berimplikasi karena ada norma-norma tertentu yang dikenal dalam KAK 2003 sesuai sistem "*common law*", tetapi di sisi lainnya ternyata kebijakan legislasi tindak pidana korupsi Indonesia yang

dipengaruhi sistem "*civil law*" relatif tidak mengenalnya. Implikasi ini jelas terlihat pada politik hukum dari kebijakan legislasi untuk menanggulangi pemberantasan korupsi.

3. Pembuktian terbalik untuk merampas harta kekayaan yang diduga berasal dari korupsi melalui *CivilRecovery* tidak merupakan pelanggaran HAM tersangka, karena yang harus dibuktikan adalah asal usul harta kekayaannya bahwa seorang pemilik harta kekayaan tersebut ditempatkan dalam posisi sebelum menjadi kaya. Meskipun demikian, proses pembuktian terbalik itu tidak serta merta menempatkan pemilik harta kekayaan jika tidak dapat membuktikan harta kekayaannya menjadi terdakwa untuk kasus tindak pidana korupsi. Ketidak mampuan orang yang bersangkutan untuk membuktikan keabsahan harta kekayaannya tidak dapat dijadikan bukti untuk menuntut orang itu dalam perkara tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Pembalikan, beban pembuktian, korupsi.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Adanya pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan Pasal 37 dengan delik gratifikasi Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, maka korelasinya pembalikan beban pembuktian pada ketentuan Pasal 37 berlaku pada tindak pidana menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a). Kemudian korelasinya dengan Pasal 37A ayat (3) bahwa pembalikan beban pembuktian menurut ketentuan Pasal 37 berlaku dalam aspek pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain di luar perkara pokok sebagaimana pasal-pasal yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 37A *in casu* hanya terhadap tindak pidana korupsi suap gratifikasi yang tidak disebut dalam ketentuan Pasal 37A ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999.

Dimensi pembalikan beban pembuktian dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia menurut ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Fonyke Pongkorung, SH.MH; Dr. Denny B. A. Karwur, SH. MSI; Meiske Mandey, SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 090711140

ditemukan ketidakharmonisan normanya. Pembalikan beban pembuktian dalam Sistem Hukum *Anglo Saxon* atau *Case Law* pada Negara Malaysia, Singapura, Inggris dan lain sebagainya mengenal pembalikan beban pembuktian diterapkan terbatas terhadap perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya pemberian dalam konteks penyusunan. Fakta di dalam masyarakat dan di pengadilan banyak putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi sampai sekarang relatif sedikit ditemukan penerapan kasus pembalikan beban pembuktian.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi terhadap hukum materil dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana implikasi penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi terhadap Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001) ?
3. Bagaimana implikasi penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi terhadap pengembalian aset tindak pidana korupsi ?

### C. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian doktrinal. Kemudian sebagai penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian adalah melalui pendekatan perUndang-Undang dan pendekatan konseptual dengan menggunakan penalaran deduktif dan/atau induktif guna mendapatkan dan menemukan kebenaran objektif.

## PEMBAHASAN

### A. Implikasi Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hukum Materil Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001

Implikasi terhadap dimensi hukum materil dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, bahwa tidak semua delik korupsi dapat diterapkan pembalikan beban pembuktian. Tegasnya, pembalikan beban pembuktian hanya dapat diterapkan terhadap kesalahan orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan, tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Oleh karena walaupun pengungkapan dan pembuktian terhadap kasus korupsi relatif sedemikian sulit, tetapi dari kacamata hukum pembuktian penanganan kasus korupsi secara mendasar tidak boleh bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), instrumen hukum nasional dan internasional, dan lain. sebagainya.

Apabila dijabarkan lebih terinci, kesalahan pelaku merupakan paradigma penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai kebijakan legislasi yang dianut Indonesia sejak lama. Secara kronologis aspek ini relatif ada sejak eksistensi peraturan penguasa perang pusat yaitu sejak Keppres No. 40 Tahun 1957 jo *Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg* (Stb. 39-582 jo 40-79 Tahun 1939) tentang Keadaan Darurat Perang, Keppres No. 225 Tahun 1957 jo UU No. 74 Tahun 1957 jo UU No. 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya sampai dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Paradigma kurun waktu tersebut penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi mempergunakan perspektif filsafat *Kantianisme* dengan titik tolak *retributivisme*.<sup>3</sup> Kebijakan demikian mengedepankan dan menentukan tolok ukur keberhasilan negara dalam pemberantasan korupsi dengan ukuran bagaimana aparat penegak hukum dapat memasukkan para terdakwa ke dalam penjara sebanyak mungkin. Dapat disimpulkan, perspektif *Kantianisme* dengan titik berat penjara semata-mata relatif tampak kurang efektif dan efisien jikalau diperbandingkan adanya fakta masih banyak orang dipidana dan masuk penjara.

<sup>3</sup>S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Kant Tentang Etika Dan Imperatif Kategoris*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hal. 37.

Tolok ukur perspektif *Kantianisme* dengan titik berat *retributivisme* demikian berpengaruh terhadap kebijakan legislasi dan akhirnya menuju puncaknya pada kebijakan aplikatif melalui proses sistem peradilan pidana. Kebijakan legislasi Indonesia pada UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mengacu kepada perspektif filosofi *Kantianisme* dengan proses penegakan hukum bersifat *retributive*. Khusus terhadap pembalikan beban pembuktian kebijakan legislasi lebih menitikberatkan kepada kesalahan orang sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana penegak hukum dapat memasukkan pelaku ke dalam penjara sebanyak mungkin. Indikator inilah sebagai ukuran yang menjadi tolok ukur keberhasilan penegak hukum dalam menangani kasus korupsi.

Apabila dicermati kebijakan legislasi Indonesia tentang pembalikan beban pembuktian diatur ketentuan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Redaksi Grhatana, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka Grhatama, Jakarta, 2009, hlm. 95-96.

## **B. Implikasi Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001)**

Implikasi pembalikan beban pembuktian juga menyentuh ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diintrodusir dalam KUHP maupun UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Di satu sisi, pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi berimplikasi karena ada norma-norma tertentu yang dikenal dalam KAK 2003 sesuai sistem "*common law*", tetapi di sisi lainnya ternyata kebijakan legislasi tindak pidana korupsi Indonesia yang dipengaruhi sistem "*civil law*" relatif tidak mengenalnya. Implikasi ini jelas terlihat pada politik hukum dari kebijakan legislasi untuk menanggulangi pemberantasan korupsi.

Sejak ratifikasi KAK 2003, terdapat perubahan paradigma dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Semula, perubahan paradigma pemberantasan korupsi bertolak dari sifat *preventif* dan *represif* dengan filosofi *Kantianisme* berubah titik berat paradigma menjadi pendekatan bersifat *retributive*, *represif* dan *restorative* dengan filosofi *utilitarian*.<sup>5</sup>

Konsekuensi logis perubahan paradigma tersebut berakibat politik hukum pemberantasan korupsi relatif menjadi bergeser untuk menentukan pilihan apakah paradigma yang diinginkan bersifat penjatuhan pidana dengan melakukan pembalasan terhadap pelakunya, mengembalikan aset pelaku tindak pidana korupsi sehingga negara banyak memperoleh manfaat untuk dapat lebih menyejahterakan rakyat, ataukah paradigma politik hukum yang akan dilakukan bersifat gabungan dari keduanya.

Politik hukum dalam pemberantasan korupsi harus juga mempertimbangkan antara tujuan sekadar pembalasan dengan memaksa koruptor mendekam di dalam penjara atau mengambil manfaat terbesar bagi negara yaitu mengembalikan kerugian negara. Konvensi tersebut mengutamakan kedua-duanya sebagai pilihan yang sama pentingnya.

---

<sup>5</sup>*Ibid*

Implikasi terhadap hukum acara dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) maupun UU No. 31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001 khususnya terhadap aspek pembuktian, pembalikan beban pembuktian berkorelasi terhadap asas praduga tidak bersalah. Praduga tidak bersalah merupakan asas fundamental dalam hukum acara yang dikenal baik dalam Sistem Hukum (Acara) Pidana Indonesia maupun hukum pidana internasional. Dalam ketentuan perUndang-Undangan Indonesia, asas praduga tidak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP, UU NO. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 39 Tahun 1999. Pada ketentuan Bab X A UUD 1945 beserta perubahannya ternyata tidak diatur secara eksplisit mengenai asas ini, tetapi dalam ketentuan Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUUDS) 1950, asas praduga tidak bersalah diatur secara tegas.<sup>6</sup> Dalam hukum pidana internasional, asas ini diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*), Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*), Pasal 40 ayat (2b) butir i Konvensi tentang Hak-Hak Anak, (*Convention on the Rights of the Child*).<sup>7</sup> Asas praduga tidak

---

<sup>6</sup> Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 dan UUUDS 1950 yang berbunyi, "Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan."

<sup>7</sup> Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*) berbunyi, "Setiap orang harus dianggap tak bersalah sampai terbukti bersalah di depan Pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku". Kemudian ketentuan Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) berbunyi, "setiap orang ..... dianggap tak bersalah sampai, dibuktikan kesalahannya menurut hukum ..... (*Everyone ..... has the rights to be presumed innocent until proved guilty according to law .....* )", dan Pasal 14 ayat (2) Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) berbunyi, "Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana akan berhak atas praduga tidak bersalah sampai terbukti

bersalah<sup>8</sup> eksistensinya sangat penting baik ditinjau dari Hukum Internasional maupun HAM.

Asas praduga tidak bersalah mempunyai implikasi terutama terhadap pembalikan beban pembuktian. Implikasi krusial terhadap hukum acara pidana Indonesia dimana baik tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk pembuktian (Pasal 66 KUHAP) dan Jaksa Penuntut Umum secara universal baik dalam sistem *common law* maupun sistem *civil law* dibebankan kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Pasal 66 ayat (2) Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*) menyebutkan, "tanggung jawab terletak pada Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan tertuduh". Pasal 37A ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan, "Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya".

Konsekuensi logis aspek ini, pembuktian yang diterapkan adalah bersifat pembuktian negatif. Pada dimensi ini pembuktian negatif bertumpu asas minimum pembuktian dengan adanya dua alat bukti dan ditambah adanya keyakinan hakim akan kesalahan yang telah dilakukan terdakwa. Lebih jauh apabila dianalisis, sistem pembuktian negatif dapat dilakukan terhadap kesalahan orang. Akan tetapi, dengan adanya politik hukum Indonesia pasca KAK 2003, mempunyai implikasi terhadap pembalikan beban pembuktian. Ketentuan dalam KAK 2003 tidak mengatur adanya pembalikan beban pembuktian terhadap kesalahan pelaku yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi. Secara tegas ketentuan

---

bersalah menurut hukum", serta ketentuan Pasal 40 ayat (2b) butir (i) Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) berbunyi, "Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya-tidaknya jaminan-jaminan sebagai berikut (i) untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum".

<sup>8</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan Hukum Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 66.

Pasal 31 ayat (8) KAK 2003 hanya mengatur pembalikan beban pembuktian untuk mewajibkan seorang pelanggar menerangkan asal usul sumber yang sah atas hasil yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan juga dapat dilakukan tindakan penyitaan. Tegasnya, pembalikan beban pembuktian dapat dimungkinkan dilakukan terhadap asal usul kepemilikan harta pelaku yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi. Aspek dan dimensi inilah yang merupakan kekhasan dari KAK 2003 yang relatif tidak dikenal atau belum diatur dalam ketentuan UU Pemberantasan Korupsi Indonesia.

### **C. Implikasi Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi**

#### **1) Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001**

Dalam perkara korupsi sebagaimana UU No. 31 Tahun 1999 diatur mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam ketentuan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31. Tahun 1999 melalui gugatan perdata serta ketentuan Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 38B ayat (2) dengan jalur pidana melalui proses penyitaan dan perampasan.

Lengkapanya ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

- Pasal 32 ayat (1) menentukan: "Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi. tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan."
- Ayat (2) menentukan: "Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara."
- Pasal 33 menentukan: "Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah

ada kerugian keuangar, negara, penyidik segera. menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan. kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya."

- Pasal 34 menentukan: "Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya."
- Pasal 38 C menentukan: "Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud Pasal 38C ayat (2), negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya."
- Pasal 38 ayat (5) menentukan: "Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita."
- Pasal 38 ayat (6) menentukan: "Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding."
- Pasal 38B ayat (2) menentukan: "Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara."

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata kepada

terpidana dan atau ahli warisnya baik ditingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

## 2) Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003

Kebijakan legislasi pemberantasan korupsi mempunyai paradigma tersendiri. Ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mempunyai titik berat paradigma pemberantasan korupsi bersifat represif. Kemudian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan pendekatan represif dan preventif. KAK 2003 menggunakan titik berat pendekatan yang bersifat preventif, represif dan pendekatan *restorative*. Dimensi ini menyiratkan bahwa pemberantasan korupsi harus bersifat integral dan melalui berbagai pendekatan.

Pada KAK 2003 pendekatan bersifat *restorative* berupa pengembalian aset diatur dalam Bab V Pasal 51-58 tentang "*Asset Recovery*"<sup>9</sup> merupakan prinsip mendasar yang diharapkan negara-negara peserta konvensi wajib saling memberikan kerja sama dan bantuan seluas-luasnya mengenai hal ini. KAK 2003 telah membuat terobosan besar mengenai "*Asset Recovery*" yang meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52), sistem pengembalian aset secara langsung dalam Pasal 53, sistem pengembalian aset secara tidak langsung dan kerja sama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55). Ketentuan esensial yang teramat penting dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap pengembalian aset-aset hasil korupsi dari negara ketempatan (*custodial state*) kepada negara asal (*country of- origin*) aset korupsi. Pengembalian aset hasil korupsi melalui kerja sama internasional diberikan justifikasi normatif tentang "*International Cooperation*" (Pasal 43 s/d Pasal 50), termasuk di dalamnya ketentuan mengenai ekstradiksi, *mutual assistance in criminal*

*mauers, transfer of proceedings, transfer of sentenced persons dan joint investigation*.<sup>10</sup>

Strategi pengembalian aset ini secara eksplisit diatur dalam mukadimah KAK 2003 paragraf 8 menentukan, bahwa: "Bertekad untuk mencegah, melacak dan menghalangi dengan cara yang lebih efektif transfer-transfer internasional atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah, dan unhtk memperkuat kerja sama internasional dalam pengembalian aset."<sup>11</sup>

Apabila dianalisis, ternyata ketentuan konteks di atas berkorelasi dengan landasan filosofis mukadimah paragraf 3 KAK 2003 tentang keterkaitan antara perbuatan korupsi dengan pembangunan berkelanjutan. Ketentuan Pasal 3 KAK 2003 secara eksplisit menentukan bahwa: "Prihatin atas keseriusan masalah-masalah dan ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang melemahkan lembagalernbaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangkitan berkelanjutan dan supremasi hukum".<sup>12</sup>

Pada KAK 2003, pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur pidana (*aset recovery* secara tidak langsung melalui *criminal recovery*) dan jalur perdata (*aset recovery* secara langsung melalui *civil recovery*). *Aset recovery* langsung melalui *civil recovery* dilakukan melalui gugatan perdata terhadap pemilik harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan harta benda tersebut ditempatkan di negara lain. Romli Atmasasmita menyebutkan gugatan semacam ini sudah tentu memerlukan bantuan negara setempat yang telah terbukti memerlukan biaya relatif besar, seperti halnya gugatan atas kekayaan mantan Presiden Marcos di Swiss yang berakhir dengan "perdamaian" antara pemerintah Filipina dan Imelda Marcos<sup>13</sup>. Khusus terhadap jalur hukum pidana yaitu *aset recovery* secara tidak langsung, proses pengembalian aset lazimnya melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Pengembalian Aset Korupsi: Masukan Konferensi Internasional Anti Korupsi 2003*, Koran Seputar Indonesia, Edisi Senin, 13 Agustus 2007.

<sup>9</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 121.

- Pertama, pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi aset, bukti kepemilikan aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas hubungan dengan delik yang dilakukan.
- Kedua, pembekuan atau perampasan aset yang menurut Bab I Pasal 2 huruf f KAK 2003 aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk menransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten.
- Ketiga, penyitaan aset yang menurut Bab I Pasal 2 huruf g KAK 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atas otoritas lain yang berkompeten.
- Keempat, pengembalian dan penyerahan aset-aset kepada negara korban.

Selanjutnya, pada KAK 2003 pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem "*negotiation plea*" atau "*plea bargaining system*"<sup>14</sup> dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53 s.d. Pasal 57 KAK 2003).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan asas pembalikan beban pembuktian memberikan implikasi terhadap dimensi hukum materil dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, bahwa pembalikan beban pembuktian hanya dapat diterapkan terhadap kesalahan orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan, tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Namun pembuktian penanganan kasus korupsi secara mendasar

tidak boleh bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), instrumen hukum nasional dan internasional, dan lain. sebagainya.

2. Pembalikan beban pembuktian juga memberikan implikasi terhadap ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHP maupun UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Di satu sisi, pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi berimplikasi karena ada norma-norma tertentu yang dikenal dalam KAK 2003 sesuai sistem "*common law*", tetapi di sisi lainnya ternyata kebijakan legislasi tindak pidana korupsi Indonesia yang dipengaruhi sistem "*civil law*" relatif tidak mengenalnya. Implikasi ini jelas terlihat pada politik hukum dari kebijakan legislasi untuk menanggulangi pemberantasan korupsi.
3. Pembuktian terbalik untuk merampas harta kekayaan yang diduga berasal dari korupsi melalui *CivilRecovery* tidak merupakan pelanggaran HAM tersangka, karena yang harus dibuktikan adalah asal usul harta kekayaannya bahwa seorang pemilik harta kekayaan tersebut ditempatkan dalam posisi sebelum menjadi kaya. Meskipun demikian, proses pembuktian terbalik itu tidak serta merta menempatkan pemilik harta kekayaan jika tidak dapat membuktikan harta kekayaannya menjadi terdakwa untuk kasus tindak pidana korupsi. Ketidak mampuan orang yang bersangkutan untuk membuktikan keabsahan harta kekayaannya tidak dapat dijadikan bukti untuk menuntut orang itu dalam perkara tindak pidana korupsi.

### B. Saran

1. Memasuki era pembaruan hukum melalui kajian penerapan (operasionalisasi) substansi hukum (pembaruan perUndang-Undangan tindak pidana korupsi) disarankan agar didukung peningkatan budaya hukum dan moral yang baik dari aparat penegak hukum, sebab tanpa itu maka akan menghasilkan erata pada sistem hukum peradilan pidana, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi hanya sebatas retorika saja.
2. Praktiknya sulit memisahkan antara orang dengan harta kekayaannya atau sebaliknya

<sup>14</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 106-107.

antara harta kekayaan dengan orangnya. Karena itu, praktik peradilan perkara tindak pidana korupsi untuk masa mendatang di Indonesia hendaknya menerapkan teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan dengan tetap melalui pendekatan bersifat preventif, represif dan restorative sebagaimana diintrodusir KAK 2003. Pada dasarnya, penerapan teori ini tidak bertentangan dengan HAM, ketentuan hukum acara dan hendaknya hanya dapat dilakukan pada fase peradilan dengan status terdakwa karena pembuktian pada fase peradilan bersifat transparan sehingga dengan pembuktian bersifat transparan diharapkan dapat menghindari adanya korupsi juga (pemerasan/penyuapan).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponan & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Arief, Barda Nawawi.,Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Atmasasmita, Romli.,Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 1996.
- Hamzah, Andi.,Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- ., Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- ., Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- ., Perkembangan Pidana Khusus, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- ., dan Dahlan, Irdan., Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Harahap, M. Yahya.,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I dan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- ., Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Harum., Pudjiarto, St..Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1994.
- Loqman, Lobby., Masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997.
- Marpaung, Leden.,Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud.,Penelitian Hukum, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Mochtar, M. Akil.,Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi, Penerbit Q-Communication, Jakarta, 2006.
- Muladi, Sistem Pembuktian Terbalik (Omkering van Bewijslast atau Reversel Burden of Proof atau Shifting Burden of Proof), Majalah Varia Peradilan, Jakarta, Juli 2001.
- Redaksi Grhatana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pustaka Grhatama, Jakarta, 2009.
- Rukmini, Mien., Perlindungan Hukum Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2003.
- Sholehuddin, M., Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri.,Penelitian Hukum Normatif, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sudarto, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1995.
- Sunggono, Bambang.,Metodelngi Penelitian Hukum,, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tjahjadi, S.P. Lili.,Hukum Moral Ajaran Kant Tentang Etika Dan Imperatif Kategoris, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- Wantjik., Saleh K., Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979.



- Yanuar, Purwaning M., Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 2007.
- Atmasasmita, Romli., Pengembalian Aset Korupsi: Masukan Konferensi Internasional Anti Korupsi 2003, Koran Seputar Indonesia, Edisi Senin, 13 Agustus 2007.
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co, Boston, 1979.
- Majalah Varia Keadilan, Tahun VI, No. : 71, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Agustus 1991.
- Majalah Varia Keadilan, Thn. VI, No: 71, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Agustus, 1991.
- Majalah Varia Peradilan, Thn. II, No: 19, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), April, 1987.